



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 05 April 2017

Halaman: 22

Menara Ilegal Wajib Ditertibkan Tiga Bulan

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta diwajibkan melakukan penertiban terhadap *tower* atau menara seluler ilegal yang marak di Kota Yogyakarta. Kewajiban tersebut menjadi rekomendasi Panitia Khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi DPRD Kota Yogyakarta. Bahkan Pemkot, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, diperintahkan menertibkan tower ilegal tersebut dalam kurun tiga bulan.

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi, Agung

Damar Kusumandaru mengatakan rekomendasi Pansus ini merupakan tindak lanjut setelah batalnya pengesahan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Pasalnya, dewan meminta ada kepastian penertiban menara seluler ilegal dahulu sebelum perda disahkan. "Kita beri waktu tiga bulan untuk melakukan penertiban," ujarnya, Selasa (4/4).

Menurutnya, indikator *tower* yang bermasalah adalah menara seluler yang berdiri selama pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Pembahasan Raperda Menara

Telekomunikasi di Pansus dimulai awal 2016 sampai sekarang.

Terkait jumlah menara telekomunikasi yang bermasalah itu, pihaknya tidak dapat memastikan. Namun dari data menara seluler berizin di Pemkot Yogyakarta dengan data menara seluler yang dilampirkan dalam draf Raperda dapat menjadi patokan. "Saat pembahasan Raperda, eksekutif pernah menyampaikan ada 104 menara yang berdiri dan berizin sesuai perwal. Sedangkan di lampiran data menara yang berdiri ada sebanyak 222 menara," ujarnya.

Menurut Agung, jika Pemkot bisa melaksanakan rekomendasi

tersebut maka pansus akan mengusulkan pengesahan Raperda Penataan menara telekomunikasi kepada pimpinan dewan. "Kita akan rapatkan dengan eksekutif (pemkot). Kalau eksekutif mampu dan siap menindaklanjuti, maka kami usulkan Raperda Menara Telekomunikasi dipari-purnakan," katanya.

Rekomendasi lainnya adalah terkait pembangunan menara seluler yang berdiri di atas tanah negara dan tidak mengganggu utilitas serta ada kemanfaatan untuk publik. Dia menuturkan hal itu menjadi pertimbangan ke depan oleh instansi terkait untuk ditindaklanjuti dalam penataan menara

seluler. "Jadi tidak sekedar menara seluler berdiri di atas tanah negara, tapi tidak ada manfaatnya. Itu malah bahaya," katanya.

Adapun Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana kemarin belum dapat diminta konfirmasi terkait rekomendasi penertiban tersebut. Namun sebelumnya Nurwidi Hartana mengatakan akan berkoordinasi dengan tim di Pemkot Yogyakarta. Mengingat menara telekomunikasi adalah persoalan terkait fasilitas masyarakat dan bersifat vital, sehingga penertiban menara telekomunikasi ilegal tidak bisa dilimpahkan kepada Satpol PP saja.

Sebelumnya, bulan lalu Ra-

pat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta batal mengesahkan Raperda Menara Telekomunikasi Seluler. Pengesahan raperda tersebut terpaksa ditunda karena masih banyaknya menara telekomunikasi ilegal yang masih berdiri.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan, berdasarkan rapat pimpinan fraksi DPRD Kota Yogyakarta disepakati untuk menunda pengesahan raperda tersebut karena masih banyaknya masalah *tower* ilegal di Yogyakarta. "Dewan meminta persoalan *tower* ilegal ini diselesaikan dulu," ujarnya.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005